



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personel dan/atau jabatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Tim Pembangunan Zona Integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANIDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, yang terdiri dari:

1. Pengarah
2. Tim Pelaksana
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Ketua Tim, bertugas:

- a. merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. merancang rencana program Pembangunan Zona Integritas;
- c. melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;
- d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

3. Tim Pelaksana, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan

Pembanguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi organisasi kepada anggota terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan;
 - 2) melakukan monitoring pelaksanaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 - 2) meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

- 3) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 4) melakukan pemutakhiran data kinerja secara (EMONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk di berikan *reward/punishment*;
 - d. menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan;
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
 - 5) hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2026, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2025, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Watampone
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANIDI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
1.	Yusran Tajuddin	Ketua KPU Kabupaten Bone	Pengarah
2.	Abdul Asis	Anggota KPU Kabupaten Bone	Pengarah
3.	Nuryadi Kadir	Anggota KPU Kabupaten Bone	Pengarah
4.	Rusnaedi	Anggota KPU Kabupaten Bone	Pengarah
5.	Zainal	Anggota KPU Kabupaten Bone	Pengarah
II	TIM PELAKSANA		
1.	Resmiati	Sekretaris KPU Kabupaten Bone	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Erniwati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Suhartono Firman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Andi Indah Dwi Anastasya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Ulfah Akbar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

5.	Rosni Mukhtar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Sugena	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Noviyati	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Kasim	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Siska Maryanti	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Karina Rahmiz. AR	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Risal Mursalim	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Rita Febriyanti	Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Faridah	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
3.	Herniati	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
4.	Nur Syabriani Riski	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
5.	Misriani	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Agus Salim	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Djanawaty	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

3.	Suci Rahmah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Kasmina	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Hasbar Kurniawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Dzul Rahmat Yunus	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Asriani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Indrawaty	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Kamaruddin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Dalfiana	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Supriadi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Jurdil Hamzah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Agus Budiman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Muhammad Tsabit	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Erniwati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Suhartono Firman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Andi Indah Dwi Anastasya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Ulfah Akbar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Rosni Mukhtar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

6.	Sugena	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rita Febriyanti	Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Faridah	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
3.	Herniati	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
4.	Nur Sabriani Riski	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
5.	Misriani	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Erniwati

